



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PERSEROAN TERBATAS DARMAWISATA INDONESIA
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, perlu mengesahkan pendirian kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen dan tinjauan lapangan, Perseroan Terbatas Darmawisata Indonesia cabang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Perseroan Terbatas Darmawisata Indonesia wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menjadi undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin Perseroan Terbatas Darmawisata Indonesia Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah tanggal 22 Desember 2015;
 2. Surat Permohonan Direktur Utama Perseroan Terbatas Darmawisata Indonesia Nomor : 029/PTDI/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
 3. Surat Direktur Utama Perseroan Terbatas Darmawisata Nomor : 001/M.ADM.DI/SBY/I/2019 tentang Kelanjutan Proses Perijinan Kantor Cabang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PERSEROAN TERBATAS DARMAWISATA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama :

Nama Perusahaan	: Perseroan Terbatas Darmawisata Indonesia Yogyakarta
Pimpinan Cabang	: Hj. Umi Zaenah
Alamat Kantor	: Celeban Baru UH 3 No. 780A Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta
Telepon / HP	: 0274-372804/081228152688

- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sama dengan masa berlaku izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah Perseroan Terbatas Darmawisata Indonesia pusat dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta setelah izin perpanjangan kantor pusatnya terbit.
- KETIGA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusatnya dan wajib menjalankan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pakta integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Kantor Cabang Perseroan Terbatas Darmawisata Indonesia wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Pimpinan Pusat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Perseroan Terbatas Darmawisata wajib melaporkan pengesahan kantor cabangnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2019,

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, h



EDHI GUNAWAN